

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak pidana kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat kompleks dan memiliki dampak yang luas baik bagi korban maupun masyarakat. Dalam banyak kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali dikaitkan dengan faktor kekuasaan, ketidaksetaraan gender, dan pola hubungan yang tidak sehat antara pasangan suami istri atau anggota keluarga lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah fenomena yang dapat merusak struktur keluarga dan berdampak buruk terhadap kesejahteraan individu, terutama korban. KDRT meliputi berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi, yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Meskipun ada upaya hukum melalui Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun permasalahan ini masih sering terjadi di Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali dilatarbelakangi oleh ketidaksetaraan gender, kekuasaan, serta pola hubungan yang tidak sehat antara pasangan suami-istri atau anggota keluarga.¹

Secara hukum, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang KDRT). Undang-Undang ini melarang segala

¹ Amora Elmina Martha, 2015. Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. hlm. 5

bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual. Fokus utama dari Undang-Undang ini adalah melindungi korban kekerasan yang sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah, baik secara fisik maupun psikologis, di dalam struktur sosial dan budaya yang patriarkal.

Ketimpangan gender dalam rumah tangga sering kali memperburuk situasi kekerasan, di mana perempuan sebagai pihak yang lebih rentan sering kali menjadi korban. Dalam banyak kasus, peran sosial dan budaya yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dapat berkontribusi pada pemicu kekerasan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perspektif gender mempengaruhi keputusan hakim dalam menangani kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga dan apakah pertimbangan tersebut dapat membantu dalam pencegahan serta perlindungan korban secara lebih efektif.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat dilakukan oleh sesama anggota keluarga kepada anggota keluarga yang baik, baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara psikis. Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya akan disingkat dengan KDRT yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam sebagian besar kasus, perempuan dan anak

adalah kelompok yang paling banyak atau paling rentan menjadi korban tindak KDRT, karena perempuan dan anak-anak merupakan golongan lemah secara fisik dan psikis sehingga sangat mudah menjadi sasaran kekerasan dan tidak berdaya untuk melakukan pembelaan diri.

Sebagai salah satu bentuk tindak pidana, KDRT memerlukan perhatian khusus dari sistem peradilan untuk memastikan hak-hak korban terlindungi dan pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai. Putusan pengadilan dalam kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga, seperti dalam Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Rap, menjadi penting untuk dianalisis dalam konteks penerapan prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan pemahaman etiologi kriminal terhadap pelaku.

Salah satu perkara KDRT yang dibahas dalam penelitian ini adalah kasus yang diputus dalam Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Rap. Perkara tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib korban RT sedang tidur, lalu terdakwa pulang kerumah dari kedai tuak sambil mengetuk pintu, lalu korban terbangun membuka pintu, dan terdakwa masuk kerumah dengan jalan sempoyongan dikarenakan mabuk. Pada saat itu juga terdakwa meminta korban untuk menyiapkan makan, dan terdakwa makan dengan ditemani korban. Namun setelah selesai makan terdakwa masuk ke kamar dan mengambil senapan angin lalu memukulkan popor senapan ke kepala korban sampai mengeluarkan darah. Dari perbuatan terdakwa akhirnya korban di Visum untuk sebagai alat bukti sebagai kekerasan dalam rumah tangga, yang nantinya dapat menjerat terdakwa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul “Analisis Hukum Putusan Hakim Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor. 90/Pid.Sus/2024/PN Rap).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja faktor –faktor yang mendasari perilaku kekerasan fisik dalam rumah tangga pada putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Rap?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Rap?
3. Bagaimana analisis putusan hakim pengadilan negeri rantauprapat nomor : 90/pid.sus/2024/pn rap ditinjau dari aaspek etiologi kriminal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor –faktor yang mendasari perilaku kekerasan fisik dalam rumah tangga dan kaitannya dengan etiologi kriminal pada putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Rap.

2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Rap.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Secara Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai penerapan hukum dalam kasus kekerasan rumah tangga, dengan menyoroti faktor-faktor sosial dan gender yang mempengaruhi keputusan hakim. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai etiologi kriminal dalam konteks kekerasan domestik.

2. **Secara Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para praktisi hukum, termasuk hakim dan jaksa, untuk lebih peka terhadap perspektif gender dalam menangani kasus kekerasan rumah tangga.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan proposal ini, maka penulis memberikan gambran sistematika penulisan, antarlain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Telaah penelitian yang berisi tentang materi-materi yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pembahasan ini berisi tentang metode yang dipakai dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, waktu penelitian, sumber data dan cara kerja.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab 4 dalam skripsi umumnya berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan. Ini adalah bagian inti di mana peneliti menyajikan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, menganalisis data, dan membahas implikasinya

BAB V KESIMPULAN

Bab 5 dalam skripsi, yang sering disebut sebagai "Kesimpulan dan Saran", berisi rangkuman hasil penelitian, kesimpulan berdasarkan temuan, implikasi dari hasil tersebut, dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar semua sumber yang digunakan dalam sebuah karya tulis, seperti buku, jurnal, artikel, atau website, yang diletakkan di bagian

akhir tulisan dan disusun secara alfabetis. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi detail tentang sumber-sumber yang dirujuk, memberikan penghargaan kepada penulis asli, dan memungkinkan pembaca untuk menemukan sumber-sumber tersebut.